

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 9.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi 82,5 Miliar Euro pada tahun 2023. Dengan hampir 82.000 karyawan yang melayani 70 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan *personal, customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website www.generali.co.id atau WA Virtual Assistant JANE di nomor 0858-1315-0037.

Informasi lebih lanjut bisa diakses di website generali di:



Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan menghubungi layanan Care Generali 1500037 atau email care@generali.co.id

Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Generali Indonesia tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940
generali.co.id

Ver.16/Jul/2026



BeSMART Lite

Better Solution For Modern And Redefined Protection Lite



LANGKAH RINGAN UNTUK MEMULAI PERUBAHAN



Solusi Perlindungan Jiwa yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan keluarga.

Sudahkah Anda mempersiapkan diri dan perlindungan bagi keluarga tercinta dari risiko dan hal-hal tidak terduga agar dapat melanjutkan rencana keluarga Anda sebelumnya? Generali menghadirkan BeSMART Lite untuk memberikan perlindungan yang optimal dan memenuhi kebutuhan finansial Anda.

Keunggulan BeSMART Lite



Fleksibilitas dalam memilih Masa Pembayaran Premi.



Perlindungan komprehensif terhadap risiko Meninggal Dunia dan Penyakit dengan berbagai pilihan Asuransi Tambahan.



Manfaat Akhir Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan.

Ketentuan BeSMART Lite

Usia Masuk Tertanggung 31 hari – 70 tahun	Masa Pembayaran Premi 3, 5, 10, 15, atau 20 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis 18 – 90 tahun (Ultrah terdekat)	Masa Pertanggungan Sampai Tertanggung berusia 55, 60, 65, 70, 75, 80, atau 100 tahun
Cara Pembayaran Premi Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan	Mata Uang Polis Rupiah

Premi
Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan biaya-biaya, termasuk komisi Agen. Khusus Masa Pertanggungan 55, 60, 65, 70, atau 75 tahun, Premi Asuransi Dasar telah memperhitungkan Diskon Premi berdasarkan Uang Pertanggungan Dasar dengan kriteria sebagai berikut:

Diskon Premi (% dari Premi Asuransi Dasar)	Uang Pertanggungan Asuransi Dasar
0%	< IDR 1.000.000.000
5%	≥ IDR 1.000.000.000

Manfaat Utama BeSMART Lite

Manfaat Meninggal Dunia
100% Uang Pertanggungan Manfaat Utama, dengan mengikuti ketentuan berikut ini:

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 s.d < 2 tahun	40%
2 s.d < 3 tahun	60%
3 s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
100% Uang Pertanggungan Manfaat Utama apabila Tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan

Manfaat Tambahan BeSMART Lite

Life Time Ultimate Protection (Lite UP)
Manfaat Tambahan yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan Lite UP. Namun dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Usia ke-100 dan Polis aktif, maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan Lite UP sebagai Bonus Akhir Masa Pertanggungan.

Waiver of Premium (WOP)
Manfaat tambahan berupa pembebasan premi Manfaat Utama + premi Manfaat Tambahan apabila Tertanggung terdiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung.

Critical Illness Benefit (CI Benefit)
Manfaat tambahan berupa perlindungan terhadap Penyakit Kritis sebesar 100% Uang Pertanggungan CI Benefit apabila Tertanggung menderita salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung.

Asuransi Tambahan BeSMART Lite

Accidental Death Benefit (ADB)
Perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.

Generali Lite HealthCare (GLH)
Manfaat penggantian Rawat Inap & Rawat Jalan dengan premi lebih terjangkau.

GEN HealthCare Protection (GHP)
Asuransi Tambahan kesehatan yang memberikan penggantian biaya perawatan Rumah Sakit sesuai tagihan. Khusus untuk usia masuk 66-70 tahun, hanya tersedia plan Gold Standard, Gold Deluxe, Diamond Superior, dan Diamond Deluxe.

MCI Pro 315
Perlindungan Komprehensif mulai dari Tahap Awal hingga Katastropik apabila terjadi risiko terdiagnosis Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis hingga 315% Uang Pertanggungan.

Ilustrasi Manfaat BeSMART Lite

Tertanggung	Bapak Budi
Usia	35 tahun
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Pertanggungan	100 tahun
Uang Pertanggungan BeSMART Lite	Rp100.000.000
Uang Pertanggungan Lite UP	Rp400.000.000
Uang Pertanggungan CI Benefit	Rp500.000.000
Premi Manfaat Utama	Rp2.766.500
Premi Manfaat Tambahan	Rp29.566.900
Total Premi	Rp32.333.400



*Premi Asuransi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.

**Premi Asuransi Tambahan akan meningkat seiring dengan kenaikan usia Tertanggung.

Skenario Manfaat

- Bapak Budi terdiagnosis Penyakit Kanker Tahap Akhir pada usia 45 tahun, maka manfaat Penyakit Kritis yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000. Selanjutnya pertanggungan Penyakit Kritis berakhir sedangkan Asuransi Dasar BeSMART Lite dan Manfaat Tambahan Lite UP tetap aktif.
- Apabila Bapak Budi meninggal dunia pada usia 55 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000 dan Polis berakhir.
- Apabila Bapak Budi tetap hidup hingga akhir masa pertanggungan di usia 100 tahun maka Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp500.000.000 akan dibayarkan dan Polis berakhir.

Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung Meninggal Dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau tanggal Perubahan Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang terakhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Risiko Asuransi

- Pertanggungan menjadi batal apabila Pemegang Polis tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), baik informasi kesehatan atau hal lainnya.
- Pertanggungan menjadi batal saat Pemegang Polis tidak membayar Premi tepat waktu.
- Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan yang tercantum dalam Pengecualian.

Cara Pengajuan Klaim

- Berkas-berkas pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia:
 - Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - Surat Keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju rumah sakit;
 - Fotokopi Buku Rekening Penerima Manfaat; dan
 - Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tertanggung didiagnosis.
- Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.